



PENETAPAN

Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Rusmiati Binti Kasim, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 08 Oktober 1971, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Awang Long RT 10, No 34, Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang Sopoyono, RT 05, Blok C, No 23 B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Husni Bin Arsad, tempat dan tanggal lahir Liang, 27 Januari 1967, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanjung Durung RT 12, Desa Liang Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa pada mulanya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan akta Kutipan akta nikah nomor : 123/12/VIII/1988 tanggal 04 Agustus 1988, dan kemudian telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Tenggara, sebagaimana tersebut dalam akta cerai Nomor : 0997/AC/2021/PA.tgr

(2) Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 33 (Tiga Puluh Tiga) tahun, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah di peroleh Harta Bersama, yaitu berupa :

a. Sepeda Motor Merek Suzuki Type UW 125 Sc Tahun 2013

Nomor KT 3285 UQ atas nama Husni,

b. Sepeda Motor Spin KT.3632 UK atas Nama Rusmiati

c. Sebidang Tanah Perumahan Yang terletak di Jalan Awang

Long Rt. 10 Dusun III Desa Liang Ulu, Kec. Kota Bangun,

Kabupaten Kutai Kartanegara Berukuran Panjang 20 Meter dan

Lebara 18 Meter batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan

Tiyah dan Khalidi, Timur berbatasan dengan Piah dan Ishak,

Selatan berbatasan dengan Rakiah dan Kasdi, Barat berbatasan

dengan Hj. Cawi yang dibeli dari M.Arsyad dengan Register

590/13/16.2019/SPPT/IV/2010 Tanggal 26 April 2010.

d. Sebidang Tanah beserta Sarang Burung Walet di atasnya

yang terletak di Jl. P.Suta Kanan Rt. 10 Dusun III (Cempaka)

Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Prov. Kaltim dengan Ukuran Panjang 11 Meter dan

Lebara 7 Meter dengan batas-batasnya adalah Utara berbatasan

dengan Adhaniah, Timur berbatasan dengan Jl.P Suta Kanan (Jl.

Umum), Selatan Berbatasan dengan GG. Family, Barat

berbatasan dengan Hj, Arbainah yang dibeli dari Saudara

Rahman dengan nomor Register 590/471/16.2019/SPPT/III/2012.

e. Sebidang Tanah beserta tanam tumbuh di atasnya yang

terletak di desa Pela Rt .01, Kecamatan Kota Bangun, Kabuapten

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan timur dengan Ukuran 33,5 Meter x 100 Meter.

f. Sebidang Tanah beserta Rumah Sarang burung Walet yang terletak di jalan Tanjung durung Rt.12 Desa Liang Ilir dengan ukuran 5 X 10 Meter.

g. Sebidang Tanah yang terletak di Tanjung durung Rt. 12 dengan Ukuran 50x 100 Meter, yang dijual ke haji Acoy dengan ukuran tanah 15 X35 Meter harga Rp. 69.000.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan ukuran Panjang 25 Meter dan Lebar 13 Meter Meter yang berbatas di sebelah Utara dengan Sadri/Lina, Sebelah Timur berbatas dengan Husni, Sebelah Selatan berbatas dengan Husni dan Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gang yang telah dijual Kepada Saudara Riya.

h. Sebidang Tanah beserta Tanam tumbuh diatasnya serta Kolam Ikan yang terletak di Rt. 10 Desa Liang Ulu, Kec, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur.

i. Sebidang Tanah yang berbentuk tanah rawa beserta tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Rt.01 Desa Desa Liang Ulu dengan ukuran 33 x 200 Meter, Kec. Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur.

j. Sebidang Tanah beserta tanam tumbuh diatasnyan dengan ukuran 10.000 Meter persegi yang terletak di Rt. 6 Desa Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur dengan Hak Milik Nomor 738 dengan surat ukur tanggal 08 Mei 1991 Nomor 1048/91.

k. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Tanjung durung Rt. 12 Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara,Prov. Kalimantan timur dengan luas tanah 2 (dua) Hektar telah dijual Kepada Saudara H. Pem dengan Harga Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

(3) Bahwa harta Bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini Sebagian besar masih dalam penguasaan pihak **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** berusaha meminta pembagian harta Bersama secara kekeluargaan akan tetapi **TERGUGAT** menolak.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** merasa sangatlah dirugikan, oleh karena **PENGGUGAT** sendiri sangat memerlukan harta bersama tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

(5) Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain, maka **PENGGUGAT** mohon, berkenanlah kiranya Yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara, untuk meletakkan sita jaminan atas tanah ,bangunan rumah, bangunan rumah walet serta kendaraan bermotor tersebut, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini.

(6) Bahwa Terhadap Biaya Yang Timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PENGGUGAT** atau Penasehat Hukum **PENGGUGAT** memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Harta harta yang di peroleh selama perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berupa :
 - a. Sepeda Motor Merek Suzuki Type UW 125 Sc Tahun 2013 Nomor KT 3285 UQ atas nama Husni,
 - b. Sepeda Motor Spin KT.3632 UK atas Nama Rusmiati
 - c. Sebidang Tanah Perumahan Yang terletak di Jalan Awang Long Rt. 10 Dusun III Desa Liang Ulu, Kec. Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara Berukuran Panjang 20 Meter dan Lebara 18 Meter batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan Tiyah dan Khalidi, Timur berbatasan dengan Piah dan Ishak, Selatan berbatasan dengan Rakiah dan Kasdi,Barat berbatasan dengan Hj. Cawi yang dibeli dari M.Arsyad dengan Register 590/13/16.2019/SPPT/IV/2010 Tanggal 26 April 2010.
 - d. Sebidang Tanah beserta Sarang Burung Walet diatasnya yang terletak di Jl. P.Suta Kanan Rt. 10 Dusun III (Cempaka)

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim dengan Ukuran Panjang 11 Meter dan Lebara 7 Meter dengan batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan Adhaniah, Timur berbatasan dengan Jl.P Suta Kanan (Jl. Umum), Selatan Berbatasan dengan GG. Family, Barat berbatasan dengan Hj, Arbainah yang dibeli dari Saudara Rahman dengan nomor Register 590/471/16.2019/SPPT/III/2012.

e. Sebidang Tanah beserta tanam tumbuh di atasnya yang terletak di desa Pela Rt .01, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan timur dengan Ukuran 33,5 Meter x 100 Meter.

f. Sebidang Tanah beserta Rumah Sarang burung Walet yang terletak di jalan Tanjung durung Rt.12 Desa Liang Ilir dengan ukuran 5 X 10 Meter.

g. Sebidang Tanah yang terletak di Tanjung durung Rt. 12 dengan Ukuran 50x 100 Meter, yang dijual ke haji Acoy dengan ukuran tanah 15 X35 Meter harga Rp. 69.000.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan ukuran Panjang 25 Meter dan Lebar 13 Meter Meter yang berbatas di sebelah Utara dengan Sadri/Lina, Sebelah Timur berbatas dengan Husni, Sebelah Selatan berbatas dengan Husni dan Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gang yang telah dijual Kepada Saudara Riya.

h. Sebidang Tanah beserta Tanam tumbuh di atasnya serta Kolam Ikan yang terletak di Rt. 10 Desa Liang Ulu, Kec, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur.

i. Sebidang Tanah yang berbentuk tanah rawa beserta tanam tumbuh di atasnya yang terletak di Rt.01 Desa Liang Ulu dengan ukuran 33 x 200 Meter, Kec. Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur.

j. Sebidang Tanah beserta tanam tumbuh di atasnya dengan ukuran 10.000 Meter persegi yang terletak di Rt. 6 Desa Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur dengan Hak Milik Nomor 738 dengan surat ukur tanggal 08 Mei 1991 Nomor 1048/91.

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Tanjung durung Rt. 12 Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan timur dengan luas tanah 2 (dua) Hektar telah dijual Kepada Saudara H. Pem dengan Harga Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

merupakan sebagai harta Bersama;

3. Menetapkan bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing masing memperoleh bagian separuh dari harta Bersama;

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak **PENGGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta Bersama tersebut;

5. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan demikian pula Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli dari dokumen sebagai berikut:

1. Asli surat gugatan Penggugat.
2. Asli surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat.
3. Surat persetujuan dari prinsipal tentang berperkara secara e-court.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar bisa menyelesaikan pembagian harta bersamanya secara damai namun tidak berhasil. selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai Mediator adalah Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. (Mediator Hakim) dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 02 Desember 2021 mediasi tersebut berhasil damai dan kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat diwakili kuasa hukumnya yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dan demikian pula Tergugat pula yang dipanggil menurut acara biasa datang menghadap di persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai Mediator adalah Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. (Mediator Hakim) dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 02 Desember 2021 mediasi tersebut berhasil damai dengan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2021, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Tgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)